

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan terhadap kedudukan ahli waris pengganti masih bermacam ragam. Sebagian besar belum memahami ketentuan Pasal 185 KHI sehingga tetap berpegang pada faraid klasik yang tidak menempatkan cucu sebagai ahli waris. Akibatnya muncul sikap penolakan, keraguan, atau posisi netral karena menganggap konsep ahli waris pengganti tidak ditemukan secara tegas dalam dalil. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima dan memahami keberlakuannya, terutama mereka yang memiliki pendidikan lebih baik atau pengalaman beracara di Pengadilan Agama.

2. Faktor-Faktor Pandangan Masyarakat

Faktor-faktor yang memengaruhi yaitu pengetahuan dan literasi terhadap KHI, adat musyawarah keluarga, pengaruh tokoh agama yang lebih menekankan ajaran faraid klasik, perbedaan tingkat pendidikan, terbatasnya sosialisasi hukum dari lembaga keagamaan dan pemerintah, serta pengalaman masyarakat dalam berperkara seperti proses penetapan atau sengketa waris di Pengadilan Agama.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan terhadap hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia dengan merujuk langsung pada KHI, khususnya Pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Dalam pembagian warisan, sebaiknya keluarga tidak hanya mengandalkan kebiasaan musyawarah semata, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan hukum agar hak setiap keturunan terlindungi secara adil. Pengajuan permohonan penetapan ahli waris atau penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama juga penting dilakukan agar pembagian waris memiliki kepastian hukum dan menghindarkan perselisihan.
2. Kepada Lembaga keagamaan pemerintah, KUA, dan Pengadilan Agama serta tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum agar masyarakat mengetahui prosedur hukum seperti permohonan, gugatan, dan penetapan ahli waris dan memberikan penjelasan hukum faraid klasik dan hukum normatif tertulis dalam KHI.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini menjadi dasar bagi kajian lanjutan mengenai penerapan hukum waris Islam dan efektivitas pelaksanaan ahli waris pengganti di masyarakat.